

## PROGRAM INOVASI DESA ; ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Etih Henriyani, M.Si.  
henriyanietih@gmail.com  
FISIP Universitas Galuh Ciamis  
Jln. R.E.Martadinata No.150 Ciamis

### ABSTRAK

*Dalam rangka optimalisasi pembangunan desa melalui dana desa, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Program Inovasi Desa (PID). Program ini lahir karena banyak desa dianggap belum memiliki kapasitas SDM terutama kapasitas aparatur desa yang belum mampu mengelola dana desa. Hadirnya Program Inovasi Desa (PID), diharapkan memberi banyak manfaat bagi pembangunan desa, antara lain : Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dapat digali, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya Pendapatan Asli Desa. Namun realitasnya, baru sebagian kecil saja desa di Indonesia yang mampu melakukan inovasi dan merubah statusnya menjadi desa mandiri. Sehingga perlu adanya penguatan pada pola pengembangan SDM aparatur dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga mendorong percepatan pembangunan desa yang inovatif. Perluasan akses informasi melalui bursa inovasi juga dapat terus dilakukan agar desa berlomba-lomba meningkatkan kreativitasnya dalam menyelesaikan persoalan dan menggali serta mengembangkan potensi yang ada di desanya.*

*Kata Kunci : Program Inovasi Desa (PID)*

#### A. PENDAHULUAN

Berubahnya paradigma dunia yang mendudukan desa sebagai bagian penting dalam globalisasi, turut mendorong Indonesia untuk segera mengubah sudut pandangnya akan desa. Berkaitan dengan hal itu pula, maka Pemerintah memberikan penegasan untuk memaksimalkan pembangunan desa dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menjadi pedoman penting untuk menjelaskan status dan bentuk desa secara riil dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan. Apa yang diharapkan di kemudian hari yakni desa yang tidak hanya menjadi bagian dari demokrasi dalam skala kecil (*shadow government*), tetapi juga berkesempatan menjadi pemeran utama dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa dalam pola pemberdayaan (Kumolo, 2017 : 215).

Pelaksanaan program-program pembangunan desa merupakan upaya perubahan sosial yang bertujuan merubah seluruh aspek kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan sasaran pokok menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Banga (2018 : 138 - 139), bahwa "prinsip dasar pembangunan desa adalah menekankan

perubahan dan perkembangan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik menuju pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial"

Guna mewujudkan pembangunan desa yang merata, dibutuhkan kreativitas dan inovasi pada semua lini. Apalagi ketimpangan Pembangunan baik fisik maupun SDM antara wilayah perdesaan dengan perkotaan masih tinggi. Karena keterbatasan kapasitas itulah, kebanyakan desa di Indonesia belum mampu mengelola dana desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, Program Inovasi Desa (PID) yang diluncurkan Kementerian Desa PDTT diharapkan mampu mendorong Pemerintah Desa menjadi lebih kreatif dan inovatif mengembangkan potensi lokal untuk mempercepat pembangunan Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Puluhan triliun dana telah dikeluarkan pemerintah sebagai wujud dukungan terhadap misi pembangunan desa. Di mana target pemerintah di tahun 2019 setidaknya mencapai 2.000 Desa mandiri serta mengentaskan 5.000 Desa tertinggal menjadi berkembang. Dana desa yang disalurkan juga terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 sebesar Rp. 20,67 Triliun, kemudian tahun 2016 sebesar Rp. 46,98 Triliun, tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 60 Triliun serta tahun 2019 dialokasikan hingga Rp.73 Triliun.

Secara bertahap upaya pemerintah untuk mengangkat desa dari ketertinggalan mulai

menampakkan hasil. Hal itu terlihat dari perbaikan beberapa status desa, terutama perbaikan dari status desa tertinggal menjadi berkembang yang semakin mendekati target. Namun sayangnya, tidak demikian untuk perubahan status desa mandiri. Yakni dari 173 Desa pada tahun 2015, baru mencapai 313 desa mandiri pada tahun 2018 (<https://new.detik.com/kolom>, 26 september 2018). Peningkatan tersebut masih jauh dari target yang diinginkan, karena sebagian besar Desa-Desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum mampu menangkap peluang digulirkannya program inovasi desa.

## B. KAJIAN TEORITIS

Pada ketentuan umum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diberikan tempat serta pendelegasian alokasi wewenang serta otonomi dalam penganggaran.

Kini desa berperan sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekedar objek pembangunan. Kewenangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.

Untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut, desa harus memiliki anggaran yang salah satunya adalah Dana Desa. Dana desa ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dalam Bab 3 Pasal 4 Peraturan Menteri Desa No.19 Tahun 2017 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa, yaitu :

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

3. Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
5. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Adapun kriteria keberhasilan Desa menurut Ndraha (1982 : 24-25), meliputi :

1. Masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
2. Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan;
3. Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan/ditumbuhkan;
4. Jika prasarana fisik dan;
5. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.

Dari indikator keberhasilan pembangunan perdesaan di atas, dapat dipahami bahwa dimensi-dimensi pembangunan perdesaan bersifat multi dimensi yang mencakup seluruh bidang pembangunan. Baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral yang kesemuanya itu bermuara di daerah perdesaan. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mampu berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan dan menggali serta mengembangkan potensi yang ada guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Inovasi diartikan sebagai sesuatu yang baru, dalam arti belum pernah dikenal atau diterapkan pada sistem sosial penerima manfaatnya. Dimana inovasi tersebut dapat berupa kearifan lokal (*local wisdom*), atau *indigenous technology* yang sudah lama ditinggalkan dan baru digali kembali. (Lionberger : 1982).

Inovasi juga dapat diperluas sebagai proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat sebagaimana pendapat Mardikanto (2015 : 218), yang mencakup :

Sesuatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai dan praktik-praktik baru yang belum diketahui, diterima dan digunakan dan atau diterapkan/dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.

Program Inovasi Desa (PID) dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDTT, melalui peningkatan produktivitas perdesaan yang bertumpu pada :

1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Antar Desa, produk unggulan desa guna mendinamisasi perekonomian desa.
2. Peningkatan kualitas SDM  
Produktivitas perdesaan tidak hanya dilihat dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang.  
Dalam konteks kualitas SDM ini, diharapkan untuk merangsang sensitivitas desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa.
3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa dan yang memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi social masyarakat perdesaan.

([http : //saungdesa.com/program-inovasi-desa](http://saungdesa.com/program-inovasi-desa)).

Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas.

### C. PEMBAHASAN

Kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dilihat dari perspektif “Desa Membangun”, masih sangat terbatas. Dan keterbatasan itu tampak dari kualitas tata kelola desa, maupun sistem pendukung yang berwujud melalui regulasi dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan desa. Sehingga kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, hadirnya Program Inovasi Desa (PID), diharapkan memberikan banyak manfaat bagi pembangunan desa, antara lain :

1. Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dapat digali  
Melalui PID, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih terarah dan terstruktur guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah kekayaan alam yang ada di desanya.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat  
Sebuah inovasi tentu akan membawa kemajuan bagi pelakunya. Salah satu diantara kemajuan tersebut adalah peningkatan pendapatan. Dengan penghasilan yang meningkat, maka daya beli dan kehidupan perekonomianpun meningkat. Di mana kebutuhan akan pangan, sandang dan papan pada setiap keluarga bisa terpenuhi.
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Desa  
Seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan di desa dapat diwujudkan dengan gotong - royong antara pemerintah dan masyarakat. Dan dengan partisipasi tersebut, fokus pembangunan desa dapat diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan bidang-bidang yang lainnya.

Namun demikian, sangat disayangkan peluang dari Program Inovasi Desa (PID) ini masih belum dapat direspon oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kesiapan desa untuk melakukan inovasi. Berikut penulis sampaikan peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID), sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Peluang dan Tantangan**  
**Dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa**  
**(PID)**

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan status desa menjadi desa mandiri.</li> <li>- Memajukan produk unggulan desa</li> <li>- Menciptakan lapangan kerja baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kualitas SDM</li> <li>- Lemahnya penguasaan teknologi</li> <li>- Pemerintah Desa masih terfokus pada pembangunan fisik.</li> </ul>

Lemahnya SDM aparatur dan masyarakat desa menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan program inovasi desa. Pada kenyataannya masih banyak aparatur desa yang kurang mampu mengelola bantuan dan merancang program guna menyerap anggaran dana desa. Keadaan ini diperparah lagi dengan SDM masyarakat yang belum memadai untuk turut berpartisipasi mengelola, mengawasi dan memanfaatkan dana desa karena minimnya pengetahuan dan keterampilan untuk menggali serta mengembangkan potensi yang ada. Kemudian rendahnya pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor penyebab kurang berkembangnya industri pertanian atau nelayan di desa. Dimana sebagian besar petani atau nelayan masih mempercayakan penjualan atau pemasaran produknya kepada orang kedua. Sehingga petani/nelayan hanya mendapatkan keuntungan kecil dibanding dengan tengkulak atau perantaranya.

Tantangan berikutnya dalam program inovasi desa adalah masih fokusnya pemerintah desa pada pembangunan infrastruktur. Selain memang kebutuhan akan pembangunan tersebut masih cukup besar, juga karena anggapan bahwa pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun demikian, kedepannya diperlukan penguatan yang seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik.

Adapun upaya pemerintah daerah setempat dalam menyikapi tantangan di atas, yakni dengan diadakannya bursa inovasi desa. Forum ini untuk menjembatani kebutuhan pemerintah desa akan solusi bagi penyelesaian masalah, serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan desa dalam rangka penggunaan dana desa yang lebih efektif dan inovatif. Adapun kegiatan-kegiatan yang dipamerkan dalam Bursa Inovasi Desa yakni kegiatan-kegiatan yang bernilai inovatif dalam

pembangunan desa yang bukan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk ide-ide kreatif yang lahir dan berkembang di desa-desa.

*Secara lebih rinci lagi, tujuan dari Bursa Inovasi Desa, adalah :*

- Mendiseminasikan informasi pokok terkait Program Inovasi Desa (PID) secara umum, serta Program Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa secara khusus.
- Menginformasikan secara singkat pelaku-pelaku program di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- Memperkenalkan inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa dalam menyelesaikan masalah dan menjalankan kegiatan pembangunan.
- Membagi kegiatan inovasi yang telah di dokumentasikan dalam bentuk video maupun tulisan.
- Membangun komitmen replikasi.
- Menjaring inovasi yang belum terdokumentasi.
- Membagi informasi Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT).

Sebagai contoh, Inovasi Desa dalam SDM salah satunya dilakukan oleh Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang membuat ruang terbuka publik berupa Taman Desa yang diberi nama “Mahkota Ratu”. Taman tematik dengan konsep *Agro-Culture* tersebut dibangun secara swadaya dan pengelolaannya oleh BUMDes. Hasil dari pengelolaan taman tersebut, pada bulan Juni 2018 memperoleh pendapatan sebesar 16.263.000,-

Berikutnya inovasi Desa dalam Infrastruktur yang dilakukan oleh Desa Celabai Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, berhasil melakukan konservasi biota laut. Terutama terumbu karang, dengan mengembangkan diri menjadi desa wisata. Bahkan dikukuhkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 tentang konservasi terumbu karang dan penetasan penyu. Dengan kebijakan ini, desa yang dikenal sebagai desa pesisir dengan terumbu karang yang indah ini dapat mengusung misi konservasi sekaligus misi pengembangan ekonomi bagi warga sekitar. Alhasil kekayaan terumbu karang dapat dilestarikan dengan baik dari segi ekologis maupun ekonomis, serta desa pun memperoleh tambahan Pendapatan Asli Desa.

Masih inovasi dalam bidang infrastruktur, Desa Purwodadi Kabupaten Rejang Lebong mampu memanfaatkan dana desa untuk membangun sebuah embung yang berfungsi mengatasi kesulitan air di desa serta digunakan

juga sebagai destinasi wisata olahraga yang berhasil mengundang pengunjung dari berbagai wilayah sekitarnya. Upaya ini kemudian dikelola oleh BUMDes sehingga ada integrasi antara pengelolaan infrastruktur dan usaha desa. Embung yang luasnya 2 Ha tersebut memiliki fungsi utama sebagai irigasi pertanian yang bisa mengairi sekitar 20 Ha lahan pertanian di dua desa. Fungsi lainnya, pinggir embung dibuat track jalan motocross sehingga embung desa Purwodadi ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun inovasi desa dalam bidang ekonomi diantaranya Desa Cibodas Kecamatan Tanara Kabupaten Banten yang menyulap limbah pisang menjadi produk unggulan Desa : Peci atau Songkok. Kemudian pemanfaatan lahan tidur dengan pengembangan komoditi cabe oleh Desa Mulia Jaya Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Banyak lagi contoh-contoh desa lainnya yang telah melakukan berbagai inovasi, yang tentu dapat diakses dalam bursa inovasi di Kabupatennya masing-masing. Semuanya itu kembali kepada pemerintah desa dan warga masyarakatnya untuk tanggap terhadap persoalan dan potensi yang ada di wilayahnya, kemudian melakukan kerjasama dan bersungguh-sungguh membangun desa menjadi desa yang mandiri.

#### **D. PENUTUP**

Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Di mana salah satu komponen utama pendukung pembangunan desa adalah Dana Desa. Kehadiran dana desa diharapkan dapat memicu semangat desa untuk berinovasi. Hanya saja peluang tersebut belum dapat direspon secara cepat oleh desa-desa yang ada di Indonesia. Sebagian kecil desa di Indonesia telah mampu berinovasi dan menjadi desa yang mandiri, namun sebagian besarnya lagi masih terhambat dengan rendahnya kualitas SDM, lemahnya penguasaan teknologi dan kurangnya komitmen pemerintah desa yang masih fokus dengan pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara masif bagi aparatur

desa dalam mengelola dana desa. Selain itu juga perlu pemberian pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat menyangkut pembangunan perdesaan (sektor pertanian, perindustrian, perdagangan/pemasaran, perkoperasian, keswadayaan, partisipasi masyarakat dll). Upaya penguatan lainnya berupa pendampingan dan transfer teknologi.

Dengan penyebarluasan akses informasi melalui bursa inovasi juga diharapkan pemerintah desa lebih respon dan terinspirasi untuk melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bukan hanya pada peningkatan pembangunan infrastruktur, namun dibarengi dengan peningkatan potensi dan kemampuan SDM yang turut berdampak pada peningkatan perekonomian desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

- Banga, Wempy. 2018. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kumolo, Tjahjo. 2017. *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Mardikanto & Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1982. *Penelitian Pembangunan Desa*. Jakarta : Bina Aksara.

##### **Dokumen**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Dokumen Pembelajaran Inovasi Desa. Bursa Inovasi Desa 2018. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

##### **Sumber Lain :**

- <https://new.detik.com/kolom/.../menengok-data-perkembangan-desa>, 26 september 2018.
- [http : //saungdesa.com/program-inovasi-desa](http://saungdesa.com/program-inovasi-desa).